



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
Alamat : Jalan Mayjen DI Panjaitan Palangka Raya 73112 Telp : 21152 , 21295 dan 21664

Nomor : 3079 / I 25.B 34/1992
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Ijin Pendirian dan
Operasional STM Pangkalan Bun .

Tanggal 24 Juli 1992

Kepada
Yth, Ketua Yayasan Pendidikan Putra Pangkalan Bun
Di -

PANGKALAN BUN

Memperhatikan :

- (1). Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Putra Pangkalan Bun , tanggal 22 April 1992
Nomor : 001/YPPP/4/1992 , perihal Ijin Operasional STM Pangkalan Bun .
- (2). Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 413/I25.05/F. 1992 tanggal 25 April 1992 .
- (3). Surat Pernyataan Yayasan Pendidikan Putra Pangkalan Bun Nomor : 002/YPPP/4/1992 .
Tanggal 22 April 1992
- (4). Studi Kelayakan tentang Pembukaan Sekolah Baru pada STM Pangkalan Bun , bahwa pendirian Sekolah Teknologi Menengah (STM) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Putra Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat , telah memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.1983

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas dengan ini kami menyetujui dan memberikan " Ijin " kepada Yayasan Pendidikan Putra Pangkalan Bun untuk menyelenggarakan dan mengelola Sekolah Teknologi Menengah (STM) Pangkalan Bun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi semua peraturan/ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah / Direktorat Sekolah Swasta baik yang telah ada atau yang akan ditetapkan .
- b. Ikut bertanggung jawab terhadap kelancaran pendidikan Sekolah Swasta tersebut .
- c. Tidak menuntut kepada Pemerintah supaya sekolahnya dinegerikan .
- d. Bersedia tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah milik Pemerintah .

Demikian " Ijin " Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta untuk Sekolah Teknologi Menengah (STM) Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat ini disampaikan untuk diketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya .



Tembusan : Kepada Yth :

1. Bapak Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdikbud
Di - JAKARTA .
2. Saudara Direktur Dikmenjur dan Teknologi di Jakarta .
3. Saudara Direktur Sekolah Swasta di Jakarta .
4. Saudara Kepala Kandepdikbud Kabupaten Kotawaringin Barat di P. Bun .
5. Saudara Kepala STM Pangkalan Bun .
6. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangkaraya, 73112

Telepon (0536) 3220936

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 425.2/1569 /PSMK02/VI/2019

Tentang

**PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN SWASTA PUTRA PANGKALAN BUN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu relevansi dan daya saing, pendidikan, maka pengembangan Kompetensi Keahlian yang sesuai dengan potensi daerah sangat penting;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Putra Pangkalan Bun memerlukan Pengganti Surat Ijin Operasional Sekolah akibat hilang.
 - c. bahwa sehubungan dengan point (a), dan (b) sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Putra Pangkalan Bun.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4031) ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan yang diubah dengan Peraturan Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 112 Tahun 2010)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 06/D.D5/KK/ 2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 2. Permohonan Pengganti Surat Ijin Operasional SMKS Putra Pangkalan Bun, Nomor : 002/YPPP/SIO/6/2019 Tanggal 10 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Kepada :

- Nama Sekolah : SMK Swasta Putra Pangkalan Bun
- NPSN : 3020184
- Alamat : JLn. HM. Rafi'i No. 10
- Desa /Kelurahan : Madu Rejo
- Kecamatan : Kecamatan Arut Selatan
- Kabupaten : Kotawaringin Barat
- Provinsi : Kalimantan Tengah
- Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
- Program Keahlian : Teknik Otomotif
- Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
3. Teknik Alat Berat
- Bidang Keahlian : Pariwisata
- Program Keahlian : Tata Busana
- Kompetensi Keahlian : Tata Busana

Kedua : Hal – hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan Diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 11 Juni 2019

Kepala Dinas,

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610630 198703 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
U.p. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun ;
6. Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
7. Kepala SMKS Putra Pangkalan Bun di Pangkalan Bun.